



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara;

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Maret 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 70/Pdt.G/2019/PA.Pst, tanggal 27 Maret 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 14 April 2107 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0078/010/IV/2017 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar tertanggal 14 April 2017;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No 70/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan awalnya Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah di Kabupaten Asahan semenjak menikah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. Anak Penggugat dan Tergugat (Lk) umur 1 Tahun;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun pada tahun 2018 terjadi percekocokan / pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat tidak dapat bertanggung jawab sebagai seorang suami;
 - b. Bahwa Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat yaitu Tergugat sering mengucapkan kata kata yang tidak pantas untuk didengar;
 - c. Bahwa Tergugat sudah berulang kali berkata untuk menceraikan Penggugat sehingga membuat Penggugat menderita baik lahir maupun batin;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2018 yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat agar mau merubah sikap dan kelakuan Tergugat, bahkan Penggugat sudah berusaha untuk bersabar menghadapi kelakuan Tergugat yang sering berkata kasar dan sering berkata akan menceraikan Penggugat ;
7. Bahwa disebabkan kejadian tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No 70/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (a) huruf (f) serta huruf (g);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;
- ~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex a qou et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah sama-sama hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim melakukan pemeriksaan identitas Penggugat dan Tergugat, Penggugat menyatakan identitasnya telah benar sedangkan Tergugat menyatakan alamatnya di Kota Pematangsiantar;

Bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap kembali membina rumah tangga akan tetapi usaha damai dari Majelis Hakim tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan ini, maka proses mediasi dapat dilakukan dengan mediator Sabaruddin Lubis,

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No 70/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan mediasi dilakukan sejak tanggal 14 Mei 2019 dan hasil mediasi sebagaimana sesuai dengan laporan tertulis dari mediator pada tanggal 14 Mei 2019 yang hasilnya tidak ada kesepakatan (gagal);

Bahwa oleh karena upaya damai yang dilakukan majelis hakim maupun mediasi yang dilakukan oleh mediator tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 Maret 2019 yang maksudnya dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa pada poin 1, 2, 3 dan 4 benar;
- Bahwa pada poin 4.a. tidak benar Penggugat tidak patuh kepada Penggugat dan Penggugat bekerja tidak izin kepada Penggugat;
- Bahwa pada poin 4.b. tidak benar keduanya saling marah;
- Bahwa pada poin 4.c. tidak benar;
- Bahwa pada poin 5 tidak benar pisah rumah bulan Desember 2018;
- Bahwa poin 6 benar;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat memberikan replik secara lisan;

- Bahwa Penggugat tetap seperti dalam gugatan;
- Bahwa Penggugat membantah tidak izin ketika bekerja, Penggugat sudah izin dan Tergugat mengizinkannya hanya ketika bekerja Penggugat tidak telephon kepada Tergugat karena pulsa habis;
- Bahwa benar pisah rumah pada bulan Desember 2018;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan tetap seperti dalam jawaban semula tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0078/010/IV/2017 tertanggal 14 April 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar, dan telah dinazegelen di kantor Pos, dan oleh Ketua Majelis telah

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No 70/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu diparaf serta diberi tanda bukti P;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi Pertama Penggugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat dan menantu saksi;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2017 di Pematangsiantar;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pematangsiantar dan disinilah tempat tinggal terakhir;
- bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja, Tergugat sering marah dan Tergugat tidak ingin Penggugat bekerja;
- bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018;
- bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2. Saksi Kedua Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
- bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2017 di Pematangsiantar;
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pematangsiantar dan disinilah tempat tinggal terakhir;
 - bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja, Tergugat sering marah dan Tergugat tidak ingin Penggugat bekerja;
 - bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018;
 - bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
 - bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan bukti saksi lagi dan telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat dan Tergugat juga tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi Penggugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No 70/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya adalah tahap pembuktian dari Tergugat dan Tergugat tidak ada mengajukan alat bukti tertulis hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk mendukung dalil-dali jawaban;

1. **Saksi Pertama Tergugat**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat sebagai suami Penggugat dan menantu saksi;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2017 di Pematangsiantar;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pematangsiantar dan disinilah tempat tinggal terakhir;
- bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja;
- bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018;
- bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi Kedua Tergugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Pematangsiantar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No 70/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat sebagai suami Penggugat dan menantu saksi;
- bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2017 di Pematangsiantar;
- bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Pematangsiantar dan disinilah tempat tinggal terakhir;
- bahwa setahu saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja;
- bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018;
- bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti saksi lagi dan telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa Penggugat tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Tergugat dan Tergugat juga tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi Tergugat;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No 70/Pdt.G/2019/PA.Pst



Bahwa Tergugat juga memberikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan." Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 9) dinyatakan perihal **gugatan cerai.**"

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*));

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *jo* Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat didampingi telah sama-sama hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (gagal) karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sama-sama hadir, maka dilakukan proses mediasi dengan Mediator Sabaruddin Lubis, S.H., hal ini sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim maupun dari mediator tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain dalil dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No 70/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa akta nikah Penggugat dan Tergugat merupakan alat bukti tertulis yang autentik dan alat bukti *a quo* telah dimeterai dan *dinazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P) yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang diketahui langsung, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat angka 1 s/d 8 adalah fakta yang diketahui langsung, didengar

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No 70/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan sebagian dan membantah sebagian yang lain, dan Tergugat hanya mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat mengenai jawaban Tergugat dalam persidangan ini adalah fakta yang diketahui langsung, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat mengenai jawaban Tergugat dalam persidangan adalah fakta yang diketahui langsung, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No 70/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P dan keterangan dua orang saksi Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Tergugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut ;

1. bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada bulan April 2017 di Pematangsiantar;
2. bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
3. bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering marah, Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat tidak izin Penggugat bekerja;
5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018;
6. bahwa pihak keluarga sudah sering sekali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
2. bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat sering marah, Tergugat sering berkata kasar dan Tergugat tidak izin Penggugat bekerja;
3. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam:

1. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam *Kitab Ghayatul Marom* yang berbunyi

وإذا اشنتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim)berwenang(menjatuhkan talaknya suami ;*

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No 70/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kaidah Fikih

درءالمفاسد أولى من جلب

المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, *bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain*, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penggugat belum pernah menjatuhkan talak satu *ba'in shugra*, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 agar ditetapkan jatuh talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No 70/Pdt.G/2019/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 M, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 H, oleh **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Dra. Husnah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

dto

dto

SABARUDDIN LUBIS, S.H.

TAUFIK, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

dto

Dra Husnah

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp140.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp 425.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah

Rp656.000,00

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No 70/Pdt.G/2019/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

